



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**WANJI PRONIKO**, lahir di Gunung Kayo, pada tanggal 12 April 1989, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tanjung Tebat, Kec. Bunga Mas, Kab. Bengkulu Selatan, email *wanjiproniko@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Juni 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan istrinya bernama Rinti pada tanggal 13 Mei 2016 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 0014/002/V/2016, tertanggal 13 Mei 2016;
2. Bahwa pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Quenzhi Anezcha berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Bengkulu Selatan pada tanggal 10 Juni 2017 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 1701-LU-08082017-0013 tertanggal 08 Agustus 2017;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan tulisan, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "10 Juli 2017" sedangkan yang sebenarnya yaitu "10 Juni 2017";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah bulan lahir anak pemohon dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yang semula tertulis "10 Juli 2017" menjadi "10 Juni 2017" karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu Akta Nomor: 1701-LU-08082017-0013 tanggal 08 Agustus 2017 dari semula tertulis "10 Juli 2017" menjadi "10 Juni 2017";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1701-LU-08082017-0013 tanggal 08 Agustus 2017;
4. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon; atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya. Demikian atas perhatiannya pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan risalah panggilan elektronik (e-summons) Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mna yang dibuat oleh Hikma Zulhakim, Jurusita pada Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Juni 2023 untuk sidang tanggal 19 Juni 2023 dan tanggal 19 Juni 2023 untuk sidang tanggal 22 Juni 2023, yang seluruhnya telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Almas Syifa Norra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manna dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agung Tri Putra, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manna, dan tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agung Tri Putra, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	:	0;
4. PNBPN .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
		(seratus sepuluh ribu rupiah)